



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN
URUSAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip urusan perhubungan yang mencakup kegiatan meteorologi, klimatologi dan geofisika sebagai bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu disusun pedoman retensi arsip urusan perhubungan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodir seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan urusan perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala

Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan, diubah dan ditambah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Jenis arsip urusan perhubungan meliputi:

- a. kebijakan;
 - b. perhubungan darat;
 - c. perhubungan laut;
 - d. perhubungan udara;
 - e. perkeretaapian;
 - f. meteorologi, klimatologi dan geofisika.
2. Ketentuan dalam Lampiran ditambahkan 1 (satu) urusan, yakni urusan meteorologi, klimatologi dan geofisika sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Jenis / Series Arsip	Re t e n s i	Ke t e r a n g a n
1	2	3	4
6.	METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA		
1.	Kebijakan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika meliputi Kebijakan di Bidang Observasi dan Pengolahan data Meteorologi, Klimatologi, Geofisika dan Instrumen, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi.	5 tahun	Pe r m a n e n
	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan		
	b. Penyiapan kebijakan		
	c. Perumusan dan penyusunan bahan		
	d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan		
	e. Penetapan dalam bentuk NSPK		
2.	Meteorologi	5 tahun	Pe r m a n e n
	A. Meteorologi Penerbangan dan Maritim		
	1. Meteorologi Penerbangan		
	a. Operasi Meteorologi Penerbangan		
	b. Informasi Meteorologi Penerbangan		
	2. Meteorologi Maritim		
	a. Operasi Meteorologi Maritim		
	b. Informasi Meteorologi Maritim		
	3. Observasi Meteorologi		
	a. Observasi permukaan		
	b. Observasi Udara		
	B. Meteorologi Publik	5 Tahun	Pe r m a n e n
	1. Informasi Meteorologi Publik		
	a. Informasi Meteorologi		

No	Jenis / Series Arsip	Re t e n s i	Ke t e r a n g a n
1	2	3	4
	b. Diseminasi Informasi Meteorologi		
	2. Peringatan Dini Cuaca		
	a. Siklon Tropis		
	b. Cuaca Ekstrem		
	3. Pengelolaan Citra Indera Raja		
3.	Klimatologi		
	A. Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim		
	1. Informasi Iklim	5 Tahun	Permanen
	a. Analisa dan Informasi Iklim		
	b. Peringatan Dini Iklim		
	2. Informasi Agroklimat dan Iklim Maritim	5 Tahun	Permanen
	a. Analisa dan Informasi Agroklimat dan iklim maritim		
	b. Diseminasi Informasi Agroklimat dan Iklim Maritim		
	3. Bina Operasi Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim	5 Tahun	Musnah
	a. Bina Operasi Iklim		
	b. Bina Operasi Agroklimat dan Iklim Maritim		
	B. Perubahan Iklim dan Kualitas Udara		
	1. Perubahan Iklim	5 Tahun	Permanen
	a. Analisa dan Informasi Perubahan Iklim		
	b. Diseminasi Perubahan Iklim		
	2. Informasi Kualitas Udara	5 Tahun	Permanen
	a. Analisa Informasi Kualitas Udara		
	b. Pencemaran Udara		

No	Jenis / Series Arsip	Re te nsi	Ke te rang an
1	2	3	4
	3. Bina Ope rasi Pe rubahan Iklim dan Kualitas Uda ra	2 Tahun	Mus nah
	a. Bina Ope rasi Pe rubahan Iklim		
	b. Bina Ope rasi Kualitas Uda ra		
4.	Geofisika		
	A. Gempabumi dan Tsunami		
	1. Informasi Dini	2 Tahun	Pe manen
	a. Informasi Gempabumi		
	b. Peringatan Dini Tsunami		
	2. Mitigasi Gempabumi dan Tsunami	2 Tahun	Pe manen
	a. Mitigasi Gempabumi		
	b. Mitigasi Tsunami		
	3. Bina Ope rasi Gempabumi dan Tsunami	2 Tahun	Mus nah
	B. Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu		
	1. Seismologi Teknik	2 Tahun	Pe manen
	a. Data Seismologi		
	b. Informasi Seismologi Teknik		
	2. Geofisika Potensial dan Tanda Waktu	2 Tahun	Pe manen
	a. Data dan Informasi Magnit Bumu dan Listrik Uda ra		
	b. Data dan Informasi Gravitasi dan Tanda Waktu		
	3. Bina Ope rasi Seismologi Teknik, Geofisika Pontensial dan Tanda Waktu	2 Tahun	Mus nah

No	Jenis / Series Arsip	Re t e n s i	Ke t e r a n g a n
1	2	3	4
5.	Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi		
	A. Instrumen, Rekayasa, dan Kalibrasi		
	1. Administrasi Peralatan Meteorologi	5 Tahun	Mus nah
	a. Instrumentasi dan Rekayasa		
	▪ Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi		
	▪ Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan		
	▪ Rekayasa		
	b. Kalibrasi		
	▪ Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi		
	▪ Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan		
	▪ Kalibrasi		
	2. Instrumen, Rekayasa dan Kalibrasi Peralatan Klimatologi dan Kualitas Udara	5 Tahun	Mus nah
	a. Instrumentasi dan Rekayasa		
	▪ Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi		
	▪ Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan		
	▪ Rekayasa		
	b. Kalibrasi		
	▪ Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi		
	▪ Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan		
	▪ Kalibrasi		
	3. Administrasi Peralatan Geofisika	5 Tahun	Mus nah
	a. Instrumentasi dan Rekayasa		
	▪ Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi		
	▪ Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan		

No	Jenis / Series Arsip	Re te nsi	Ke te rangan
1	2	3	4
	▪ Re kayasa		
	b. Kalibrasi		
	▪ Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi		
	▪ Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan		
	▪ Kalibrasi		
	4. Instrumen, Re kayasa dan Kalibrasi Peralatan Geofisika	5 Tahun	Mus nah
	a. Instrumentasi dan Re kayasa		
	▪ Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi		
	▪ Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan		
	▪ Re kayasa		
	b. Kalibrasi		
	▪ Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi		
	▪ Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan		
	▪ Re kayasa		
	5. Tabel Umur Pakai (Life Time) Alat	10 Tahun	Mus nah
5.	Data Base	2 Tahun	Pe manen
	1. Manajemen		
	2. Pengembangan		
	3. Pemeliharaan		

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2016

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum,



Rini Agustiani